



Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA.Mrs.

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak Ada, Bertempat Tinggal: di Dusun Mangai, Desa Mangaloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, yang diwakili oleh kuasa hukumnya **JAMALUDDIN, S.Ag. MH dan ASFAR JAFAR, SH** “ Beralamat: di Jl. Melati No. 28, Lingkungan Kassikebo, Kelurahan Bajubodoa, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Berdasarkan surat kuasa khusus Tanggal 18 Juli 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 27 SK Daf/2017/PA. Maros tanggal 19 Juli 2017 sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, Umur 39 Tahun, Agama Islam, Status Berkeluarga, Pendidikan Sarjana Pendidikan Islam (S.Pdi), Pekerjaan Guru Honorer Pesantren Nurul Ikhwan Kabupaten Maros, Bertempat Tinggal: di Dusun Palisi, Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor: 298/Pdt.G/2017/PA.Mrs. mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad Tanggal 30 Nopember 2003, Bertepatan Tanggal 5 Syawal 1424 H, Berdasarkan Buku Akta Nikah No. 014/02/II/2004, dikeluarkan pada Tanggal 3 Februari 2004 M, oleh KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua Tergugat selama ± 14 (empat belas) tahun, nanti setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena pindah di Rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya sebagai suami istri selama ± 14 (empat belas) tahun telah dikarunia 3 (tiga) anak masing-masing bernama:
 - Aisyah Nur Auliyah Binti Ahmad, Umur 13 Tahun;
 - Abd Khalid Maulana Bin Ahmad, Umur 10 Tahun;
 - Asyifa Nur Hasanah Binti Ahmad. Umur 6 Tahun.Ketiga anak tersebut di pelihara oleh Penggugat.
4. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga hidup bahagia layaknya sebagai suami-istri, bahwa sekitar tahun 2007 mulai muncul sifat-sifat Tergugat:
 - Tergugat egois karena lebih mementingkan diri dan keluarganya dibanding Penggugat;
 - Tergugat suka marah-marah biar persoalan anak-anak Penggugat jadi sasaran kemarahan;
 - Tergugat kasar, suka membentak-bentak, walaupun Penggugat bertanya kenapa Tergugat kenapa terlambat pulang;
 - Tergugat bersifat dingin, acuh dan kurang perhatian kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PA. Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa karena akibat sifat-sifat Tergugat kepada Penggugat menyebabkan terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga, biasa setelah selesai terjadi pertengkaran dan percekocokan Tergugat sering memutuskan komunikasi beberapa hari dengan Penggugat, membuat Penggugat sakit hati, menderita batin dan kecewa kepada Tergugat;
6. Bahwa Penggugat memendam perasaan sakit hati, menderita batin dan kecewa sampai pada tahun 2011, pada waktu itu Penggugat sudah memutuskan ingin bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat, agar Tergugat merubah sifat-sifat yang tidak disukai oleh Penggugat;
7. Bahwa sekitar bulan juli tahun 2016, Penggugat sudah tidak tahan hidup bersama lagi dengan Tergugat, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Dusun Mangai, Desa Mangeloreng, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sekitar ± 1 (satu) kemudian Paman Tergugat datang menemui Penggugat untuk mengetahui apa sebabnya Penggugat tinggalkan Tergugat, kemudian Penggugat menceritakan, akhirnya Paman Tergugat mengetahui dan membujuk Penggugat untuk kembali lagi bersama Tergugat, dengan harapan Tergugat bisa merubah sifat-sifat Tergugat, akhirnya sekitar bulan oktober 2016, Penggugat kembali kerumah orang tua Tergugat bersama Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat hidup kembali rukun bersama Tergugat, ternyata Tergugat tidak merubah sifat-sifat yang tidak disukai oleh Penggugat membuat Penggugat semakin sakit hati, menderita batin dan kecewa kepada Tergugat, akhirnya sekitar tanggal 27 Juni 2017, Penggugat meninggalkan Tergugat maka sejak itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
9. Bahwa setelah pisah tempat tinggal Tergugat datang menemui Penggugat untuk meminta pulang kembali, tetapi Penggugat menceritakan perasaan sakit hati, menderita batin dan kecewa yang



dirasakan selama \pm 10 tahun, sudah berkali-kali memberi kesempatan Tergugat untuk merubah sifat-sifat yang tidak disukai Penggugat, namun sampai sekarang tidak berubah, akhirnya Penggugat memutuskan bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa perasaan Penggugat yang sudah hancur, kecewa, sakit hati, tidak bisa memaafkan dan tidak bisa lagi menerima Tergugat sebagai suami dalam rumah tangga, Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dan kebahagiaan hidup bersama dengan Tergugat;
11. Bahwa setelah keluarga Penggugat mengetahui keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, keluarga Penggugat sudah berkali-kali mengupayakan atau mengusahakan untuk membujuk Penggugat agar memperbaiki kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun gagal dan upayapun sia-sia, karena Penggugat sudah sakit hati, menderita batin dan kecewa, akhirnya tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros, sebagai jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Maros Cq. Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Tergugat **Ahmad Said, S.Pdi Bin M. Said** Kepada Penggugat **Penggugat**;
- Menyampaikan salinan putusan Kepada KUA, Kecamatan Bantimurung dan KUA Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap (BHT);
- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.



Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh mediator Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag namun upaya mediasi tidak berhasil, demikian pula majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa setelah tahap mediasi tergugat tidak pernah lagi hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Bahwa majelis hakim telah membacakan gugatan Penggugat yang substansinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Akta Nikah No. 014/02/II/2004, dikeluarkan pada Tanggal 3 Februari 2004 M, oleh KUA Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasnani binti Tanrang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa sejak tahun 2007 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat egois dan sering marah-marah meskipun persoalan kecil serta tergugat kurang perhatian kepada penggugat.



- Bahwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juni 2017.
 - Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil.
2. Lutfiah binti Haris yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak anak.
 - Bahwa sejak 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat bersifat egois, sering marah-marahan dan bersikap acuh kepada penggugat.
 - Bahwa saksi sering melihat keduanya bertengkar.
 - Bahwa sejak Juni 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga saling tidak menghiraukan lagi.
 - Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dimaksimalkan dengan upaya mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2017, oleh mediator, Adhayani Saleng Pagesongan, S. Ag namun upaya keduanya tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang berujung pada berpisah tempat tinggal sejak 27 Juni 2017.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatan telah menyampaikan bukti surat P dan mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan pengakuan dan ditambah keterangan saksi, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama Penggugat dan tempat kediaman sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maros, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Maros berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka majelis hakim berpendapat alat bukti dimaksud telah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak . Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat egois, sering marah-marah dan bersikap acuh kepada



penggugat yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada Juni 2017. Sehingga patut dinyatakan bahwa dalil tersebut terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 2007 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada Juni 2017.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersifat egois, sering marah-marah dan bersikap acuh kepada penggugat.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat kediaman dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah



(vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan



pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros ditempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan dan di tempat kediaman penggugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PA. Mrs



Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros di tempat kediaman tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 September 2017 M, bertepatan tanggal 5 Muharram 1439 H, oleh Irham Riad, S.HI., M.H, sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Deni Irawan, S.HI., M. Si masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Mushayati sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

Irham Riad, S.HI., M.H

Deni Irawan, S. HI, M.Si

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mushayati

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 530.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	621.000,00

(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/PA. Mrs